**Death Penalty in the Perspective of International Law and its Implementation in Indonesian Criminal Law System**

**Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya pada Sistem Hukum Pidana Indonesia**

**Hanifah**

***Abstract***

*International law provides that every state has an obligation to protect the citizens of other states residing in that state. The death penalty, as one of the oldest and most controversial forms of punishment in the history of criminal law, has long been the subject of intense debate at both national and international levels. This study considers the historical, juridical, and practical aspects of the death penalty in Indonesia, including landmark cases, legal and ethical debates, and influential political dynamics. By combining comparative legal analysis and a human rights perspective, this research seeks to provide a comprehensive and critical view of one of the most complex and sensitive issues in modern criminal law. In the context of imposing the death penalty, it is imperative to consider factors relating to the human rights of the convicted person, so that the punishment is operational and functional.* *Although the death penalty is still legal and considered by some to be an important tool in law enforcement in Indonesia, the practice raises serious questions regarding human rights, effectiveness in crime prevention and procedural justice. On the other hand, the practice is often in conflict with internationally recognized human rights norms. Indonesia, meanwhile, still retains the death penalty, despite a growing national debate and pressure from the international community and the death penalty still remains part of the criminal law system.*

*Keywords:International Law, Death Penalty, Law Enforcement, Criminal Offenses*

**Abstrak**

Hukum internasional mengatur bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara lain yang berada di negara tersebut. Hukuman mati, sebagai salah satu bentuk hukuman tertua dan paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana, telah lama menjadi subjek perdebatan intens baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini mempertimbangkan aspek historis, yuridis, dan praktis dari hukuman mati di Indonesia, termasuk kasus-kasus penting, debat hukum dan etika, serta dinamika politik yang berpengaruh. Dengan menggabungkan analisis hukum komparatif dan perspektif hak asasi manusia, penelitian ini berupaya memberikan pandangan yang komprehensif dan kritis terhadap salah satu isu paling kompleks dan sensitif dalam hukum pidana modern. Dalam konteks penjatuhan hukuman mati, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia terpidana, sehingga hukuman tersebut bersifat operasional dan fungsional. Meskipun hukuman mati masih legal dan dianggap oleh sebagian sebagai sarana penting dalam penegakan hukum di Indonesia, praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan serius terkait hak asasi manusia, efektivitas dalam pencegahan kejahatan, dan keadilan prosedural. Namun, di sisi lain, praktik ini sering kali bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Sementara itu, di Indonesia, masih mempertahankan hukuman mati, meskipun ada debat nasional yang berkembang dan tekanan dari komunitas internasional serta hukuman mati pun masih tetap menjadi bagian dari sistem hukum pidana.

*Kata Kunci: Hukum Internasional, Hukuman Mati, Penegakan Hukum, Tindak Pidana*

### PENDAHULUAN

Hukum internasional mengatur bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara lain yang berada di negara tersebut (Dana et al., 2022). Hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang mempunyai otoritas resmi dan digunakan untuk mengatur masyarakat. Hukum pidana secara fundamental bertujuan untuk memastikan perlindungan dan tercapainya tatanan sosial dalam masyarakat. Di Indonesia, tujuan hukum pidana ini diarahkan pada aspek kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial, sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Proses penjatuhan pidana, sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, harus didasarkan pada prinsip humanisme dan tujuan integratif pidana, serta mengikuti arah pemidanaan modern yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat. Dalam mengupayakan agar terselesaikannya berbagai tindak pidana, diperlukan hukum yang tegas yang bersifat memaksa untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana (Sulkipani dan Faisal, 2015).

Hukuman mati, sebagai salah satu bentuk hukuman tertua dan paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana, telah lama menjadi subjek perdebatan intens baik di tingkat nasional maupun internasional (Amanda, 2021). Di arena internasional, hukuman mati telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai hak asasi manusia, keadilan, dan etika. Dengan adanya berbagai konvensi dan deklarasi hak asasi manusia yang diakui secara global, termasuk yang menentang praktik hukuman mati, terjadi tekanan terhadap negara-negara yang masih mempertahankan hukuman ini untuk mereformasi sistem peradilan pidananya. Meskipun di beberapa negara praktik ini telah dihapus atau dibatasi, di banyak wilayah lain, termasuk Indonesia, hukuman mati masih tetap menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukuman mati masih dianggap sebagai sarana penegakan hukum yang efektif untuk kejahatan berat (Wotulo et al., 2021). Namun, perdebatan global dan tekanan dari komunitas internasional telah mendorong pemikiran ulang tentang praktik ini.

Perdebatan mengenai hukuman mati sering kali terfokus pada aspek hak asasi manusia, efektivitasnya sebagai pencegah kejahatan, serta implikasi moral dan etisnya. Konvensi-konvensi global dan perjanjian hak asasi manusia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, telah menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap penggunaan hukuman mati. Namun, interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ini bervariasi secara signifikan di berbagai negara. Dari perspektif humanistik, penjatuhan pidana memerlukan pertimbangan atas tindak pidana itu sendiri (criminal act/actus reus) dan tanggung jawab pidana (criminal responsibility/mens rea). Dalam hukum pidana, ini biasanya dibedakan menjadi hukum yang fokus pada perbuatan dan hukum yang fokus pada pelaku. Pengadilan, sebagai garis depan dalam penjatuhan pidana, memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa dalam menjatuhkan hukuman mati, kesalahan terpidana harus terbukti secara faktual melalui proses pengadilan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam konteks penjatuhan hukuman mati, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia terpidana, sehingga hukuman tersebut bersifat operasional dan fungsional. Pendekatan multidimensional diperlukan untuk melihat dampak pemidanaan, baik pada individu maupun pada masyarakat secara keseluruhan. Penjatuhan hukuman mati harus ditimbang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan pada terpidana itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada penelaahan hukuman mati dari perspektif hukum internasional dan bagaimana implementasinya di Indonesia, sebuah negara yang hingga saat ini masih mempertahankan dan melaksanakan hukuman mati. Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta pandangan lembaga-lembaga internasional terkait hukuman mati. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana Indonesia merespons dan berinteraksi dengan norma-norma hukum internasional terkait hukuman mati. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang posisi hukuman mati dalam hukum internasional, serta implikasi dan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum pidana Indonesia dalam konteks ini.

1. **METODE**

Penelitian ini mempertimbangkan aspek historis, yuridis, dan praktis dari hukuman mati di Indonesia, termasuk kasus-kasus penting, debat hukum dan etika, serta dinamika politik yang berpengaruh. Dalam penelitian ini, analisis yuridis digunakan untuk menelaah kasus hukuman mati di Indonesia, dengan menerapkan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif (Robbani, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana Indonesia merespons dan berinteraksi dengan norma-norma hukum internasional terkait hukuman mati. Analisis ini termasuk tinjauan atas dasar hukum, kasus-kasus penting, dan tren saat ini, serta mencermati peran dan pengaruh hukum internasional terhadap praktik ini. Dengan menggabungkan analisis hukum komparatif dan perspektif hak asasi manusia, penelitian ini berupaya memberikan pandangan yang komprehensif dan kritis terhadap salah satu isu paling kompleks dan sensitif dalam hukum pidana modern. Analisis komparatif juga digunakan untuk membandingkan praktik hukuman mati di Indonesia dengan negara lain atau dengan standar hukum internasional untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam praktik hukuman mati, serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga mencakup evaluasi prinsip-prinsip dan regulasi hukum, memeriksa struktur dan kerangka hukum yang berlaku, serta melakukan analisis terhadap hubungan antara berbagai kebijakan hukum (Putranto & Harvelian, 2023).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Setiap negara memiliki kedaulatan dan kesamaan kedudukan dalam hubungannya dengan negara lain, yurisdiksi ini juga dikelompokkan ke dalam beberapa pengertian (Thontowi & Iskandar, 2006), yaitu:

1. Yurisdiksi eksekutif yang merupakan kemampuan suatu negara dalam menjalankan fungsinya di suatu wilayah negara asing.

2. Yurisdiksi yudisial yang merupakan suatu kemampuan pengadilan sebuah negara untuk menilai dan mengadili tindak pidana yang melibatkan elemen negara asing, baik warga negara maupun kebijakan.

3. Yurisdiksi legislatif yang merupakan kemampuan suatu negara untuk menerapkan dan menggunakan kebijakannya pada kasus yang melibatkan elemen negara asing.

4. Kewajiban untuk menghormati yurisdiksi negara lain.

Setiap negara memiliki kedudukan yang sama dan kedaulatan untuk menentukan kebijakan hukum negara tersebut. Hukum dibuat agar terciptanya kehidupan yang damai, aman, dan menjamin kesejahteraan masyarakat (Sulkipani dan Faisal, 2015). Dalam KUHP, telah ditetapkan berbagai jenis pidana beserta sanksi hukumnya. Dalam Bab II Pasal 10 KUHP, disebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Serta terdapat pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berdasarkan KUHP ini telah diklasifikasikan sanksi pidana sesuai dengan tindakan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana hukuman mati merupakan hukuman terberat yang akan diterima oleh pelaku.

Salah satu contoh hukuman mati adalah, kepada pelaku tindak pidana narkoba yang telah mengedarkan atau membuat narkoba dengan jumlah tertentu. Hukuman mati pada tindak pidana narkoba, didasarkan pada UU Nomor 35 Tahun 2009, dimana telah disebutkan bahwa pembuat maupun pengedar dalam jumlah yang tertentu akan terancam hukuman mati, untuk sanksi pidananya pun telah dijabarkan pada Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 116, 118, 121, 133, 145, dan Pasal 146 (Sulkipani dan Faisal, 2015).

**2. Pembahasan**

Setiap negara memiliki kedaulatan sebagai dasar untuk bertindak bebas untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan negara tersebut, namun tidak bertentangan dengan hukum internasional (Mauna, 2003). Namun faktanya, pada hukum internasional, kedaulatan saja tidak cukup, eksistensi suatu negara juga menjadi memiliki korelasi yang kuat terhadap kedaulatan negara tersebut, selain itu juga terdapat prinsip lain yang menjadi faktor penentu dalam menciptakan keharmonisan dalam hubungan internasional antar negara, contohnya adalah kesamaan kedudukan (Sulkipani dan Faisal, 2015). Walaupun telah ada ketentuan terkait yurisdiksi dan kedaulatan suatu negara dalam hukum internasional, namun hukum ini juga memiliki kompleksitas cakupan yang luas sehingga sering bertabrakan dengan hukum dan kepentingan nasional suatu negara, dan diperlukan suatu kesepahaman dan kebijaksanaan antar negara. Dalam hukum internasional, terdapat prinsip universal, dimana suatu negara dapat membuat kebijakan tanpa adanya pertimbangan lain. Atar dasar prinsip inilah Indonesia tetap memberlakukan hukuman mati untuk tindak pidana yang berat dan merugikan masyarakat luas. Hukuman mati juga diberlakukan di beberapa negara lain, seperti di Eropa Utara, Amerika Utara, maupun Afrika Barat.

Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati masih digunakan bagi pelaku tindak pidana narkoba yang mengedarkan dan membuat narkoba dengan jumlah tertentu, contohnya adalah hukuman mati bagi para pelaku yang terpidana kasus narkoba. Hukuman ini dianggap sudah tepat terhadap kasus tersebut, ini merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kejahatan narkoba. Pada tahun 2015, terdapat eksekusi mati tahap pertama, dimana menyebabkan terjadinya perang dingin antara Indonesia dengan Brazil dan Belanda, sehingga terjadi penarikan duta besar negara tersebut dari Indonesia. Menurut negara tersebut, hukuman mati merupakan bentuk pengkhianatan dari deklarasi penegakan HAM dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Pada tahap II eksekusi mati pidana narkoba, 9 pelaku terpidana mati dimana 8 dari jumlah pelaku merupakan WNA. Untuk menanggapi ini, banyak negara yang menolak dan menyuarakan pembelaan mereka, terutama dari negara asal pelaku (Sulkipani dan Faisal, 2015). Dalam hal ini pun, pemerintahan Australia telah mengajukan beberapa pembelaan dan pendekatan dengan Indonesia untuk menunda atau membatalkan hukuman mati tersebut.

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintahan Australia untuk membatalkan hukuman pidana ini, seperti mengungkit belas kasih yang terdahulu, hingga bahkan menukar narapidana tersebut dengan WNI yang dipenjara di Australia. Namun, pemerintahan Indonesia menolak hal tersebut dan tidak ingin melakukan penukaran narapidana. Dengan berbagai upaya dari pemerintahan Australia, semua itu sia-sia. Indonesia tetap memegang teguh prinsip awal, bahwa kejahatan narkoba termasuk kejahatan yang luar biasa dan merugikan banyak pihak (Nurhadi, et al. 2017). PBB pun turut serta dalam mengupayakan pembatalan hukum pidana tersebut, namun Indonesia tetap konsisten dengan prinsipnya, hingga dilaksanakanlah hukuman mati pada narapidana tersebut pada tanggal 28 Mei 2015. Pada kasus ini, yurisdiksi Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kedudukan yang sama dengan semua negara lain, yaitu prinsip universal yang harus dipatuhi oleh semua negara, namun pada kenyataannya, terjadi penolakan dari negara lain terkait hukuman mati di Indonesia (Sulkipani dan Faisal, 2015).

Dalam menanggapi sanksi pidana berupa hukuman mati ini, Indonesia juga mempunyai kebijakan untuk melindungi WNI yang terpidana hukuman mati. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia yaitu dengan mengunjungi penjara di negara lain, mewakili WNI atau PMI pada pengadilan dan instansi lain di negara lain, dan memberikan pendampingan, advokasi, mediasi, maupun bantuan hukum lain dan penyediaan jasa advokat (Dana et al., 2022). Banyak upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi WNI yang terancam eksekusi mati, baik melalui perlindungan kekonsuleran maupun diplomatik. Komnas HAM dan LSM yang pro dengan penegakan HAM, setuju bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena menurut pandangan beberapa pihak, hukuman mati ini tidak dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan ini hanyalah kesia-siaan semata (Wotulo et al. 2021). Dengan adanya hukuman mati, maka ini telah melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu hak untuk hidup (Packer, 1968). Hukuman ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan patut untuk dihilangkan.

Pelaksanaan hukuman mati, dari masa lalu hingga saat ini, selalu menimbulkan perdebatan yang kompleks dan dibagi antara pendukung dan penentang, tergantung pada kepentingan dan perspektif masing-masing terhadap hukuman tersebut. Kontroversi ini bukan saja karena hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman tertua dan sangat kontroversial di dunia, tetapi juga karena adanya perbedaan pemikiran yang fundamental dan berlawanan. Lebih lanjut, kontroversi ini diperparah oleh ketidaksepakatan mengenai metode pelaksanaan hukuman mati. Tidak ada kepastian bahwa dua pendekatan yang berasal dari landasan yang serupa akan menghasilkan kesimpulan yang identik. Ini disebabkan oleh faktor-faktor variabel lain yang mungkin berperan dalam proses berpikir dan diinterpretasikan secara berbeda, sehingga menyebabkan hasil kesimpulan yang berbeda. Di Indonesia, kontroversi serupa juga terjadi dalam hal penerapan hukuman mati, yang masih menjadi subjek perdebatan yang berkepanjangan (Wotulo et al. 2021).

Secara esensial, pembelaan terhadap hukuman mati dalam Memorie van Toelichting didasarkan pada argumentasi yang diutarakan oleh Menteri Kehakiman Modderman di Parlemen. Modderman berpendapat bahwa negara memiliki hak untuk menjalankan tindakan-tindakan tertentu, termasuk hukuman mati, yang dianggap esensial untuk memenuhi kewajibannya, khususnya dalam menjamin ketertiban hukum. Selain itu, de Bussy juga mendukung keberadaan hukuman mati di Indonesia, berpendapat bahwa kondisi unik Indonesia, yang merupakan negara besar dengan beragam suku dan potensi ketegangan, memerlukan hukuman mati sebagai sarana penegakan hukum. Demikian pula, Bichon van Ysselmonde meyakini bahwa ancaman dan pelaksanaan hukuman mati merupakan elemen penting dalam setiap negara dan masyarakat yang terorganisir, baik dari perspektif kebutuhan maupun ketidakmungkinan penghapusan hukuman tersebut.

Terkait efektivitas hukuman mati, yang dianggap sebagai salah satu metode dalam mencapai tujuan pemidanaan, terdapat pandangan dan kontroversi yang beragam (Arief, 2019). Posman Hutapea berargumen bahwa hukuman mati tidak lagi efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan dianggap memiliki dampak negatif karena menghilangkan kesempatan bagi terhukum untuk memperbaiki diri. Dalam konteks kemanusiaan dan peradaban modern, hukuman mati sering dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegah kejahatan kemanusiaan pun diragukan, dengan pertimbangan bahwa dampaknya dalam menciptakan efek jera terhadap kejahatan sering kali tidak seefektif yang diharapkan. Dari perspektif teori moral, pendukung hukuman mati sering kali merujuk pada teori *utilitarian,* yang bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan melalui efek jera. Namun, faktor-faktor seperti penegakan hukum yang lemah, korupsi negara, kemiskinan, serta kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sering kali berperan dalam mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan atau menjadi kurir atau bandar narkoba, lebih dari sekadar ancaman hukuman mati (Wotulo et al. 2021). Selain itu, untuk menciptakan sistem hukum yang adil terkait tindak pidana dan hukuman mati, penting untuk mengadopsi kebijakan yang akan mereformasi hukum pidana di masa depan. Hal ini bertujuan agar pengenaan sanksi pidana dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efisien dalam mengatasi kejahatan (Hajairin et al., 2022).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hukuman mati di Indonesia masih menjadi topik yang sangat kompleks dan kontroversial, terutama dalam konteks hukum internasional dan hak asasi manusia. Meskipun hukuman mati masih legal dan dianggap oleh sebagian sebagai sarana penting dalam penegakan hukum di Indonesia, praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan serius terkait hak asasi manusia, efektivitas dalam pencegahan kejahatan, dan keadilan prosedural. Namun, di sisi lain, praktik ini sering kali bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Di tingkat internasional, ada kecenderungan yang berkembang menuju penghapusan atau pembatasan hukuman mati, didorong oleh norma-norma hak asasi manusia dan penelitian yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak selalu efektif sebagai pencegah kejahatan. Sementara itu, di Indonesia, masih mempertahankan hukuman mati, meskipun ada debat nasional yang berkembang dan tekanan dari komunitas internasional serta hukuman mati pun masih tetap menjadi bagian dari sistem hukum pidana.

1. **Saran**

Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

* 1. Reformasi hukum: Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mereformasi hukum pidananya dengan mengurangi ketergantungan pada hukuman mati. Hal ini bisa melibatkan pengenalan hukuman alternatif yang lebih fokus pada rehabilitasi daripada retribusi.
	2. Penguatan sistem peradilan: Memperkuat sistem peradilan pidana untuk memastikan proses yang adil dan transparan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mengarah pada hukuman mati. Hal ini termasuk memastikan akses yang memadai terhadap representasi hukum dan proses banding yang adil.
	3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, termasuk memastikan proses yang adil dan transparan dalam kasus-kasus yang berpotensi mengarah pada hukuman mati.
	4. Dialog dan edukasi publik: Mengadakan dialog lebih lanjut dengan masyarakat untuk mendidik dan menginformasikan tentang isu-isu yang berkaitan dengan hukuman mati, termasuk pertimbangan hak asasi manusia, serta alternatif hukuman lainnya.
	5. Kerja sama internasional: Meningkatkan kerja sama dengan lembaga internasional dan negara-negara lain dalam pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik terkait penghapusan atau pembatasan hukuman mati.
	6. Penelitian lanjutan: Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai dampak hukuman mati terhadap masyarakat, termasuk aspek sosial, psikologis, dan ekonomi, serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan.
	7. Pengkajian ulang kasus: Mengkaji ulang kasus-kasus di mana hukuman mati telah dijatuhkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan hak asasi manusia yang tinggi.

Melalui saran-saran ini, diharapkan Indonesia dapat mengambil langkah strategis menuju sistem peradilan pidana yang lebih adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, sekaligus mempertahankan ketertiban dan keadilan sosial.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amanda, I. (2021). Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Korupsi Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1).

Dana, K. B. R. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Wni Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 53-67.

Hajairin, H., Syamsuddin, S., Kasmar, K., & Sanusi, G. (2022). Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Iblam Law Review*, *2*(2), 165-174.

Packer, H. (1968). The Limits of Criminal. Stanford University, California.

Mauna, B. (2003). Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni

Nurhadi, A., Wisanjaya, I. G. P. E., & Yasa, M. M. (2017). Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh). dalam penelitian Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Putranto, D. R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sulkipani, & Faisal, E., E. (2015). Hukuman Mati Dan Jurisdiksi Indonesia Dalam Sistem Hukum Internasional.

Wotulo, M. J. (2022). Analisis Yuridis atas Hukuman Mati terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 9(13).